

## SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Dari pembahasan-pembahasan hasil penelitian yang dikemukakan dalam bab-bab terdahulu dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1.1. Peranan dan pengaturan hukum BUMN mau tidak mau berubah-ubah seiring dengan dinamika perubahan sistem perekonomian Indonesia, khususnya perubahan dari masa Orde Lama yang menitik beratkan pada penguasaan kegiatan ekonomi oleh negara, ke masa Orde Baru yang titik beratnya adalah pengawasan kegiatan ekonomi oleh negara. Namun demikian, terdapat kelemahan pada beberapa peraturan yang ada antara lain :

- a. klasifikasi BUMN didasarkan pada peraturan-peraturan yang mengatur badan usaha tersebut. Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tidak memberikan kriteria yang berkaitan dengan bidang usaha dan karakter bagi masing-masing bentuk BUMN, sehingga perbedaan bidang kegiatan antara ketiga bentuk usaha tidak tegas atau kabur.
- b. adanya kebijaksanaan penyederhanaan usaha negara yang berlangsung hingga sekarang yaitu melalui restrukturisasi BUMN, menunjukkan bahwa peranan dan struktur BUMN masih dianggap belum sempurna. Dalam restrukturisasi sasaran utamanya adalah bentuk Persero, dengan orientasi kebijaksanaan hanya pada pemupukan keuntungan dan penyempitan anggaran pemerintah.

1.2. Melihat pengaturan mengenai struktur dan organisasi BUMN dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan BUMN terlalu ketat, sehingga perusahaan berjalan kaku, yang dapat mengakibatkan inefisiensi dan mismanajemen. Selain itu walaupun pada dasarnya pengawasan seperti ini dilakukan karena berkaitan dengan penyertaan kekayaan negara dalam BUMN, tetapi juga harus dipikirkan bahwa BUMN tetap harus dikembangkan dalam fungsinya sebagai perusahaan. Dalam Perum dan Pertamina pengawasan yang ekstra ketat, bukan merupakan masalah, sebab modal Perum dan Pertamina merupakan modal yang seluruhnya milik pemerintah. Namun, meskipun demikian keadaannya tetap harus diusahakan agar perusahaan berjalan efisien, sehingga fungsi layanan masyarakatnya dapat dinikmati masyarakat dan perusahaan tidak merugi. Sedangkan pengawasan yang terlalu ketat pada Persero sudah tidak tepat lagi, sebab keuntungan BUMN yang harus diraih merupakan keuntungan rakyat, juga dengan berlakunya PP No. 20 tahun 1994, BUMN harus disiapkan lebih profesional dengan jalan mempersingkat sistem pengambilan keputusan.

1.3. Ada beberapa faktor yang menghambat misi pembangunan BUMN :

a. Kerancuan pengaturan pada status personil BUMN, mengakibatkan adanya ketidakjelasan status personil BUMN. Status yang tidak ditentukan secara tegas, akan menunjang terjadinya inefisiensi perusahaan, sebab kejelasan status berpengaruh terhadap produktivitas personil BUMN.

b. Kekosongan hukum yang terjadi pada Perusahaan Daerah harus segera diatasi, sebab hal ini akan menghambat perkembangan perusahaan dan selanjutnya menghambat misi pembangunan BUMD.

c. Kerancuan pengaturan mengenai sistem pengawasan dan otonomi perusahaan, dengan berlakunya PP No. 20 tahun 1994, mendesak untuk diatasi. Otonomi perusahaan perlu diberikan pada setiap unit BUMN agar perusahaan dapat berkembang secara efisien dan tidak menimbulkan pemborosan. Otonomi perusahaan penting dalam kaitannya dengan keberhasilan misi perusahaan, karena pengawasan pemerintah dengan tekanan politiknya lebih banyak akan merusak efisiensi perusahaan. Selain itu pengawasan pemerintah cenderung mengakibatkan dampak yang berat dalam proses pengambilan keputusan yang seharusnya cepat dan menentukan.

d. Kebijakan restrukturisasi sangat perlu dibatasi hanya untuk sifat-sifat usaha BUMN tertentu yang memang memerlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas, dan memang layak diubah sifat usahanya menjadi bersifat *profit oriented*, agar misi yang diemban BUMN yang bersangkutan tidak berubah.

## 2. Saran

2.1. Untuk menunjang perubahan-perubahan pengaturan BUMN yang intinya merubah peran negara dalam kehidupan ekonomi nasional, dan melaksanakan Pasal 33 UUD 1945, perlu adanya sinkronisasi peraturan-peraturan pelaksanaannya agar tidak

terjadi kerancuan-kerancuan pengaturan yang menimbulkan ketidak pastian hukum.

2.2. Perlu batasan antar bidang-bidang kegiatan bentuk usaha yang satu dengan bentuk usaha yang lain agar tidak saling tumpang tindih dan memudahkan koordinasi, khususnya bidang kegiatan ketiga bentuk usaha negara menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1969. Sebab dengan adanya kriteria yang tegas mengenai bidang-bidang usaha bagi ketiga bentuk tersebut, karakter masing-masing bentuk BUMN lebih jelas dan tidak kabur. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat *list* yang menentukan bentuk usaha dan bidang usahanya.

2.3. Dengan adanya kebijaksanaan restrukturisasi BUMN, peranan dan struktur BUMN nampak selalu kurang sempurna, meskipun kebijaksanaan tersebut berkaitan dengan peningkatan efisiensi perusahaan. Apabila kebijaksanaan seperti ini berlangsung terus menerus, dapat menimbulkan kurangnya kepastian hukum, dan kekaburan mengenai peranan negara dalam perekonomian. Apabila sasaran utama restrukturisasi adalah bentuk Persero, sehingga jumlah badan usaha negara yang bersifat *public utilities* dan *public services* semakin berkurang, hal ini menunjukkan bahwa orientasi kebijaksanaan hanya bersifat *profit oriented* dan penyempitan anggaran pemerintah. Kebijakan seperti ini boleh terjadi asalkan tidak mengubah atau menghilangkan misi BUMN yang diemban semula. Jadi apabila bentuk usaha tersebut berperan untuk layanan masyarakat, maka dengan restrukturisasi hendaknya

BUMN yang bersangkutan tetap berperan untuk layanan masyarakat.

2.4. Sistem pengawasan BUMN terlalu ketat dan birokratis di berbagai bidang organisasi, seperti yang ditunjukkan pada pengaturan mengenai sistem pertanggung jawaban Direksinya. Akibat dari pengawasan yang demikian perusahaan berjalan kaku, dan kurang efisien dan menimbulkan mismanajemen. Untuk itu meskipun pengawasan tersebut berkaitan dengan penyertaan kekayaan negara, hendaknya ada pengaturan yang menyeimbangkan otonomi perusahaan dengan pengawasan pemerintah, sehingga perusahaan dapat berjalan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi tanpa menghilangkan pengawasan pemerintah yang memang masih diperlukan. Dengan demikian antara pengawasan dan otonomi perusahaan dapat berjalan selaras dan seimbang.

2.5. Personil perusahaan pada dasarnya adalah aset perusahaan yang ikut menunjang keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu kriteria personil seperti dikehendaki undang-undang hendaknya dipatuhi, tidak hanya mendasarkan pada pengangkatan yang bersifat subyektif. Selain itu ketegasan status personil juga diperlukan dalam menunjang keberhasilan perusahaan. Berkaitan dengan status personil dan kriteria pengangkatannya, khususnya mengenai lembaga Direksi hendaknya tidak terlalu diikat dengan tradisi sopan santun, apalagi dengan berlakunya PP No. 20 Tahun 1994, yang berkaitan dengan industri dan perdagangan skala besar yang menuntut keahlian manajemen khusus.